



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citaleus, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITALEUS
KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citaleus Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Citaleus kecamatan buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Mekarmukti dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 38.043''$ LS; $107^{\circ} 55' 57.972''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-001 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 39' 42.042''$ LS; $107^{\circ} 56' 2.592''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-002 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 39' 56.150''$ LS; $107^{\circ} 56' 1.891''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-003 dengan tanda batas Tepi Selatan Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 40' 4.330''$ LS; $107^{\circ} 56' 1.878''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-004 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cikuda pada koordinat $6^{\circ} 40' 59.198''$ LS; $107^{\circ} 56' 8.831''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-005 dengan tanda batas Jalan Gendereh-Citaleus pada koordinat $6^{\circ} 41' 12.706''$ LS; $107^{\circ} 56' 16.125''$ BT; dan
 - 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 22.509''$ LS; $107^{\circ} 56' 17.130''$ BT;
 - b. Batas Desa Citaleus dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dilanjutkan ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 22.509''$ LS; $107^{\circ} 56' 17.130''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Sungai Cijurey hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Buahdua dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 30.203''$ LS; $107^{\circ} 56' 15.852''$ BT;
- c. Batas Desa Citaleus dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa, Dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha pada koordinat $6^{\circ} 42' 42.711''$ LS; $107^{\circ} 55' 54.637''$ BT;
 2. dilanjutkan Ke Arah Utara Mengikuti Saluran Sawah Cijurey Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-001 Dengan Tanda Batas As Saluran Sawah Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 42' 7.403''$ LS; $107^{\circ} 55' 57.544''$ BT;
 3. dilanjutkan Ke Arah Timur Laut Mengikuti As Sungai Cijurey Hingga Bertemu Desa Buahdua, Desa Citaleus Dan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 30.203''$ LS; $107^{\circ} 56' 15.852''$ BT;
- d. Batas Desa Citaleus dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa, Dan Desa Cikurubuk Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha Pada Koordinat $6^{\circ} 42' 42.711''$ Ls; $107^{\circ} 55' 54.637''$ BT;
 2. dilanjutkan Ke Arah Barat Mengikuti As Saluran Irigasi Cijaha Hingga Bertemu Desa Citaleus, Desa Cikurubuk, Dan Desa Hariang Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha Pada Koordinat $6^{\circ} 42' 41.455''$ Ls; $107^{\circ} 55' 38.674''$ BT;
- e. Batas Desa Citaleus dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Cikurubuk dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat $6^{\circ} 42' 41.455''$ LS; $107^{\circ} 55' 38.674''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Saluran Cijaha hingga Bertemu Desa Citaleus, Desa Hariang dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 dengan tanda batas As Saluran Cerewed pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.890''$ LS; $107^{\circ} 55' 20.511''$ BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Citaleus dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmukti, Desa Gendereh dan Desa Citaleus yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 38.043''$ LS $107^{\circ} 55' 57.972''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-001 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 48.819''$ LS $107^{\circ} 55' 54.943''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-002 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat $6^{\circ} 40' 7.965''$ LS $107^{\circ} 55' 44.245''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-003 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat $6^{\circ} 40' 51.321''$ LS $107^{\circ} 55' 29.734''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-004 dengan tanda batas As Jalan Citunggul pada koordinat $6^{\circ} 41' 31.403''$ LS $107^{\circ} 55' 29.815''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-005 dengan tanda batas As Jalan Desa Blok Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.320''$ LS $107^{\circ} 55' 27.532''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Mekarmukti, Desa Citaleus dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 dengan tanda batas As Saluran Cerewed pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.890''$ LS $107^{\circ} 55' 20.511''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Citaleus dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 207

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.11.10.2005
DESA CITALUEUS
 KECAMATAN BUAHDUA
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 24000

PETA LUK LEMAH PETA DASAR UHAB

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem pdt : GCS-Geoid dan Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal : SFG 2013

DIGITAN DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DESA CITALUEUS
 JALAN RAJA CITALUEUS NO. 1
 KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG 4592

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Petunjuk Ujung dan Bergaris Lintang
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Longitude	Latitude	X	Y
TK22 11 10 2005 10 2005 001	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 002	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 003	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 004	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 005	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 006	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 007	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 008	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 009	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 010	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 011	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 012	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 013	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 014	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 015	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 016	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 017	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 018	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 019	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86
TK22 11 10 2005 10 2005 020	107° 54' 54" LS	107° 54' 54" BT	629438.84	10207130.86

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD NUUR

Sumber Data :
 - Data Sate Satelit Posidon Trigg (GPS) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2013-2020.
 - Data Digital Elevation Model Indonesia, SRTM 30.000 Feet, Persebaran Rupa Bumi dan Topografi, Badan Informasi Geospasial tahun 2012.
 - Data Digital Vector Data, Citra Aerial, dan Data Kemungkinan Kemungkinan, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.
 - Data Sate Lantek Kabupaten Sumedang, Persebaran Rupa Bumi, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.
 - Data Hasil Penelitian dan Pengukuran, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.

Ditutupi Oleh :
 - Hasil Riset dan Pengukuran, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.
 - Hasil Riset dan Pengukuran, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.
 - Hasil Riset dan Pengukuran, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.
 - Hasil Riset dan Pengukuran, Badan Informasi Geospasial tahun 2013.